

**Judul** : Luncurkan Paket Ekonomi X: Pemerintah Atur Ulang Lapak UMKM dan Investor Asing  
**Tanggal** : Jumat, 12 Februari 2016  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 13

## Luncurkan Paket Ekonomi X

# Pemerintah Atur Ulang Lapak UMKM Dan Investor Asing

Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke X. Isinya, pemerintah memperbesar peluang investasi asing di Tanah Air dan meningkatkan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi.

MENKO Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pada paket kebijakan ini, pemerintah menambah sekitar 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi. Perubahan itu tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).

"Seluruh 19 bidang usaha itu tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis, jasa konsultasi

konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana, dan atau risiko kecil, sedang dengan nilai pekerjaan kurang dari Rp 10 miliar," jelas Darmin dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, kemarin.

Pada DNI sebelumnya, pemerintah mensyaratkan adanya saham asing sebesar 55 persen di bidang-bidang usaha seperti jasa pra desain dan konsultasi, jasa desain arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya, dan sebagainya.

Selain itu, Darmin mengatakan, dalam revisi tersebut pemerintah memperluas nilai pekerjaan untuk

39 bidang UMKM dan koperasi yang dicadangkan, dari semula sampai dengan Rp 1 miliar menjadi sampai dengan Rp 50 miliar. Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain.

Menurut Darmin, untuk memperluas kegiatan usaha UMKM dan koperasi, nanti akan dilakukan penyederhanaan bidang usaha. Misalnya, 19 bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi akan dijadikan 1 jenis usaha. "Dengan perubahan itu, maka jenis atau bidang usaha yang dicadangkan menjadi lebih sederhana dari 139 jenis menjadi 92 jenis usaha," terangnya.

Revisi DNI lain, yakni perubahan untuk kerja sama kemitraan

yang ditujukan agar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) bekerja sama dengan UMKM dan koperasi. Yang semula hanya 48 bidang usaha, kini bertambah 62 bidang usaha sehingga menjadi 110 bidang usaha.

Bidang usaha itu antara lain, usaha perbenihan perkebunan dengan luas 25 hektare atau lebih, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet.

### Perluas Akses Asing

Pada perubahan DNI, pemerintah juga mengubah akses investasi asing. 20 bidang usaha yang sebelumnya hanya boleh untuk investor lokal sekarang boleh dimasuki asing. "Besaran maksimal investasinya semua diatur dengan sejumlah persyaratan," kata Darmin.

Dia menyebutkan, 20 bidang usaha itu antara lain jasa pelayanan penunjang kesehatan, angkutan orang dengan moda darat seperti kereta api dan angkutan. Selain itu, pemerintah melepas sepenuhnya 35 bidang usaha ke asing. Artinya, investor asing boleh memiliki 100 persen saham. Bidang usaha itu antara lain, industri perfilman.

Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menerangkan, dalam DNI baru, bioskop pembuatan film atau distribusi terbuka sampai 100 persen. Tetapi itu akan diikuti peraturan lainnya.

"Pelaku usaha bioskop akan diwajibkan mempertunjukkan film Indonesia sebanyak 60 persen dari seluruh jam film yang dipertunjukkan," kata Franky. ■ MEN